

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik sewa menyewa sepeda listrik dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kota Banjarbaru kepada 6 orang informan, maka dapat disimpulkan mengenai praktik dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

1. Praktik sewa menyewa sepeda listrik di lapangan Murjani Kota Banjarbaru, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang menyewakan sepeda listrik di lapangan Murjani, menurut keterangan dari mereka bahwa rata-rata yang menyewa sepeda listrik itu adalah anak kecil yang masih berusia 7-10 tahun yang mana terdapat 2 orang anak kecil dalam melakukan transaksi sewa menyewa sepeda listrik secara sendiri dan juga terdapat 1 orang anak yang di dampingi oleh orang tuanya dalam melakukan transaksi sewa menyewa sepeda listrik. Di ketahui bahwa harga sewa sepeda listrik sebesar Rp30.000 selama 30 menit, atau sekitar 3-4 kali putaran lapangan Murjani.
2. Adapun tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik sewa menyewa sepeda listrik di lapangan Murjani kota Banjarbaru, di temukan 2 orang anak dari dua informan yang melakukan transaksi sewa menyewa sepeda listrik sendiri, sehingga tidak memenuhi salah satu syarat dari rukun sewa menyewa (*Ijarah*) yaitu orang yang berakad (*akid*), adanya penyewa (*musta'jir*) anak kecil yang masih di bawah umur yang melakukan akad transaksi sewa menyewa sepeda listrik, yang mana menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah di syaratkan telah *balig* dan berakal. oleh sebab itu, bagi orang yang belum

balig dan tidak berakal, seperti anak kecil transaksinya menjadi tidak sah. Berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa kedua orang yang bertransaksi itu tidak harus berusia *balig*, namun anak yang *mumayyiz* (yang bisa membedakan) boleh melakukan transaksi *Ijarah* dengan syarat persetujuan dari walinya. Dan dalam praktik ini pihak penyewa sepeda listrik tidak memenuhi hak dan kewajibannya yaitu menjaga dan memelihara barang sewaan. Seharusnya sebagai pihak penyewa harus memiliki kejujuran dan rasa tanggungjawab terhadap apa yang di lakukannya.

B. Saran-saran

Dengan beberapa uraian di atas, maka peneliti memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pihak penyewa dan pihak yang menyewakan seharusnya lebih memperhatikan dalam hal akad sewa menyewa dalam Islam, yang mana syarat dari rukun sewa menyewa (*Ijarah*) yaitu harus berakal dan *balig*. Mestilah orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Menurut peneliti agar transaksi sewa menyewa sepeda listrik menjadi sah, transaksinya dilakukan dengan orang tuanya atau wali, sedangkan manfaat dari barang yang disewakan digunakan oleh anak kecil.
2. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai berbagai macam kegiatan transaksi muamalah yang di lakukan oleh masyarakat khususnya kegiatan ekonomi sehari-hari, karena hal ini sangat penting

bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan bermuamalah agar terhindar dari kesalahan atau yang di larang dalam Islam.